

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 09 Juli 1979, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Cianjur, dengan alamat elektronik di email: andiabdurahman1979@gmail.com, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK <No.NIK> tempat dan tanggal lahir Cianjur, 04 Februari 1980, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H. dan Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan, berkantor di Sekretariat DPD Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh Nomor 9 Cianjur, dengan alamat elektronik di email: dedenerlansundata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/DES-R/SKK/XI/2022 tanggal 02 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 803/1209/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 04 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cianjur pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima serta Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/PA.Cjr. tanggal 01 Agustus 2023.
3. Biaya menurut Hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 dan diverifikasi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pemanding;
2. Mengadili sendiri:
"Menguatkan putusan perkara Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 1 Agustus 2023".
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dan Pemanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 28 Agustus 2023 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 06 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding

diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 April 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah Cerai Gugat dengan dalil gugatan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Pemanding suka membesar-besarkan hal kecil menjadi besar, sehingga dengan sifat temperamentalnya, akhirnya mudah memicu terjadinya perselisihan dengan Terbanding;

- Bahwa Pembanding tidak terbuka dalam masalah keuangan dan tidak memberi nafkah yang layak terhadap keluarga, sehingga kebanyakan kebutuhan ditanggung oleh Terbanding;
- Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas, Terbanding pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2007, akan tetapi dicabut kembali dengan harapan adanya perubahan, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal pada sekitar bulan September 2022, Terbanding meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan sejak itu antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Terbanding telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah dan juga telah dilakukan upaya musyawarah melalui perantaraan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Terbanding merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, maka Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara *elektronik* dalam sidang tanggal 16 Mei 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, gugatan cerai ini diajukan oleh Terbanding adalah sebagai akibat Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang menjadi rekan kerjanya, pada bulan Mei 2022 setelah ketahuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa Terbanding telah menyukai laki-laki lain (pihak ke-3) ditempat kerjanya yang bukan Mahromnya, Pembanding tidak serta merta ingin menceraikan Terbanding walaupun perih dan sakit hati akibat perbuatan Terbanding, akan tetapi

Pembanding memaafkan serta tetap menerima kembali Terbanding dengan alasan pertimbangan anak dan pada pokoknya Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun Terbanding telah mengakui/menyatakan kepada Pembanding bahwa yang bersalah adalah Terbanding sendiri bukan laki-laki tersebut yakni seorang Dokter Spesialis Jantung di tempat kerja Terbanding di Poliklinik RSUD Sayang Cianjur;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak yang berperkara dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding dan seorang saksi dari Pembanding, maka telah terungkap fakta dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yaitu bahwa diawali dengan pertengkaran maka antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022, Pembanding tetap di tempat kediaman bersama dan Terbanding pulang kerumah orang tuanya, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap kali persidangan maupun melalui Mediator, disamping itu atas permintaan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunda persidangan dan memberi kesempatan kepada Pembanding selama 4 minggu untuk melaksanakan musyawarah keluarga dalam rangka mengupayakan perdamaian, namun semua upaya perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, dimana antara suami istri sejak Desember 2022 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*). Bahwa kondisi rumah

tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding guna untuk kebaikan bagi anak-anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai niat baik yang luhur dan mulia tersebut mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena sejak Mei 2022 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun puncaknya pada bulan Desember 2022 yang berlanjut antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa betapapun beratnya bagi Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع خطيرا اوتافها فإنه
من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, kemudian tidak saling mempedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang kaedah hukumnya bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pembanding) dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari

jawaban Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terbanding terbukti telah melakukan perselingkungan yang menyebabkan terjadinya perselisihan, meskipun Pembanding telah memaafkan Terbanding tetapi ternyata Terbanding sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pembanding, kondisi demikian akan sulit terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, maka berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding tersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan begitu pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah* telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

